



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 203-K/PM.III-19/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Adolof Gustaf Malak
Pangkat/NRP	: Serda/21130238380893
Jabatan	: Babinsa Ramil 1714-04/Sinak (sekarang Ba Kodim 1714/Puncak Jaya
Kesatuan	: Kodim 1714/PJ
Tempat, tanggal lahir	: Manokwari, 8 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-70/A-64/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/112/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/203/PM.III-19/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/203/PM.III-19/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/203/PM.III-19/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/99/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1714/PJ mulai Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan sampai dengan tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kodim 1714/Puncak Jaya atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1714/PJ sebagai Babinsa Ramil 1714-04/Sinak dengan pangkat Serda NRP. 21130238380893 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

- b. Bahwa Serda Ketut Sudarmingun (Saksi-1) saat melaksanakan Apel pagi di akhir Bulan Maret 2019 Pasi Pers Kodim 1714/PJ (Kapten Czi Ferdian Nuam) bertanya kepada seluruh personel Kodim 1714/PJ yang sedang melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Apel Kodim 1714/PJ menanyakan Terdakwa dimana keberadaannya, namun anggota Kodim 1714/PJ tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 04 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wit Saksi-I melaksanakan Apel pagi di Makodim 1714/Puncak Jaya, setelah melaksanakan Apel pagi Saksi-I melanjutkan pembersihan gudang BBM dan membantu mengisi BBM untuk Rumdis, kemudian pada saat mengisi BBM salah satu Rumdis, Saksi-I melihat Terdakwa melintas menuju Barak Remaja Kodom 1714/Puncak Jaya dengan mengendarai ojek dan Saksi-I mengetahui Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya untuk menyerahkan diri.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/PJ dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 28 Maret 2019 dan sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya pada tanggal, 04 Mei 2019 atau selama ± 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ketut Sudarmingun
Pangkat/NRP : Serda/31030198101082
Jabatan : Ba Fourir
Kesatuan : Kodim 1714/PJ
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 05 Oktober 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2016 di Kesatuan Kodim 1714/PJ hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi saat melaksanakan Apel pagi di akhir Bulan Maret 2019 dengan tiba-tiba Pasi Pers Kodim 1714/PJ (Kapten Czi Ferdian Nuam) bertanya kepada seluruh personel Kodim 1714/PJ yang sedang melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Apel Kodim 1714/PJ menanyakan Terdakwa dimana keberadaannya, namun anggota Kodim 1714/PJ tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa maka Pasi Pers Kodim 1714/PJ memerintahkan kepada leting-leting Terdakwa setelah selesai Apel Pagi untuk segera mencari Terdakwa.
3. Bahwa pada awal Bulan Maret 2019 Terdakwa melaksanakan cuti dan Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa kemudian pada tanggal 29 April 2019 Pasi Pers Kodim 1714/PJ mengumumkan bahwa Terdakwa sudah dinyatakan Desersi oleh Dandim 1714/PJ.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Kesatuan dan sekitarnya namun tidak diketemukan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun persurat, sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tmt 28 Maret 2018 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Susila
Pangkat/NRP : Serda/31030397680284

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Kodim 1714/PJ
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 08 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan November 2018 di Kesatuan Kodim 1714/PJ hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi pada Bulan Maret 2019 setelah selesai melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Apel Makodim 1714/PJ kemudian Saksi melanjutkan kegiatan yaitu dibidang pengarsipan surat-surat penting dan pengajuan surat-surat atau berkas-berkas ke Dandim 1714/PJ (Letkol Inf Agus Sunaryo) kemudian saat Saksi memfoto copy lembaran disposisi ke Dandim 1714/PJ di ruang staf Pers Kodim 1714/PJ Saksi melihat papan pengumuman yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berangkat cuti kapan dan harus kembali cuti karena Saksi fokus dengan pekerjaan yaitu memfoto copy lembar disposisi dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa yang dinyatakan Desersi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan maka akibat dari perbuatan Terdakwa akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1714/PJ sebagai Babinsa Ramil 1714-04/Sinak dengan pangkat Serda NRP. 21130238380893 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa pergi melaksanakan cuti tahunan, terbang menggunakan pesawat Udara Trigana Air dari Bandara Mulia menuju Bandara Sentani Jayapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi ke Manokwari menggunakan Kapal, kemudian keesokan harinya sampai di Manokwari Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di Kp. Sanggeng Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 seharusnya Terdakwa sudah kembali melapor ke Kodim 1714/Puncak

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Jaya namun saat itu Terdakwa belum mempunyai uang tiket sehingga Terdakwa tetap tinggal di Kampung, selama Terdakwa berada di Kampung halaman Terdakwa bekerja membantu orang tua.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa pergi menuju Nabire dengan menggunakan kapal, sesampainya di Nabire Terdakwa langsung menuju ke Puncak Jaya melalui Pesawat Udara Yajasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa di Bandara Mulia Kab. Puncak Jaya, Terdakwa langsung pergi menuju Kantor Makodim 1714/PJ untuk melapor/menyerahkan diri, sesampainya di Kantor Terdakwa menghadap Pasi Inteldim 1714/PJ dan diperintahkan untuk menghadap Pasipers, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menyesuaikan kegiatan di Barak sambil melaksanakan Korve pembersihan sector Lingkungan Mako.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar Absen dari Kesatuan Kodim 1714/PJ mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya nama terdakwa dalam absensi Kodim 1714/PJ yang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 di keterangan tertulis TK (tanpa keterangan) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1714/PJ sebagai Babinsa Ramil 1714-04/Sinak dengan pangkat Serda NRP. 21130238380893 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

2. Bahwa benar Serda Ketut Sudarmingun (Saksi-1) saat melaksanakan Apel pagi di akhir Bulan Maret 2019 Pasi Pers Kodim 1714/PJ (Kapten Czi Ferdian Nuam) bertanya kepada seluruh personel Kodim 1714/PJ yang sedang melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Apel Kodim 1714/PJ menanyakan Terdakwa dimana keberadaannya, namun anggota Kodim 1714/PJ tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 04 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wit Saksi-I melaksanakan Apel pagi di Makodim 1714/Puncak Jaya, setelah melaksanakan Apel pagi Saksi-I melanjutkan pembersihan gudang BBM dan membantu mengisi BBM untuk Rumdis, kemudian pada saat mengisi BBM salah satu Rumdis, Saksi-I melihat Terdakwa melintas menuju Barak Remaja Kodim 1714/Puncak Jaya dengan mengendarai ojek dan Saksi-I mengetahui Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya untuk menyerahkan diri.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/PJ dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 28 Maret 2019 dan sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya pada tanggal, 04 Mei 2019 atau selama \pm 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1714/PJ sebagai Babinsa Ramil 1714-04/Sinak dengan pangkat Serda NRP. 21130238380893 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 173/PVB Nomor Kep/112/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Ketut Sudarmingun (Saksi-1) saat melaksanakan Apel pagi di akhir Bulan Maret 2019 Pasi Pers

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Kodim 1714/PJ (Kapten Czi Ferdian Nuam) bertanya kepada seluruh personel Kodim 1714/PJ yang sedang melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Apel Kodim 1714/PJ menanyakan Terdakwa dimana keberadaannya, namun anggota Kodim 1714/PJ tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, 04 Mei 2019 sekira pukul 07.15 Wit Saksi-I melaksanakan Apel pagi di Makodim 1714/Puncak Jaya, setelah melaksanakan Apel pagi Saksi-I melanjutkan pembersihan gudang BBM dan membantu mengisi BBM untuk Rumdis, kemudian pada saat mengisi BBM salah satu Rumdis, Saksi-I melihat Terdakwa melintas menuju Barak Remaja Kodom 1714/Puncak Jaya dengan mengendarai ojek dan Saksi-I mengetahui Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya untuk menyerahkan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/PJ dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 28 Maret 2019 dan sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya pada tanggal 4 Mei 2019 atau selama \pm 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Kodim 1714/Puncak Jaya yang dalam menjalankan tugasnya melayani, membantu, membuat Masyarakat nyaman dan harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Kodim 1714/Puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya khususnya termasuk prosedur perijinan yang berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk meninggalkan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejuangan dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan.
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket pesawat sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya hal ini menunjukan masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri dan kesatuan yang rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke ruang Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.
5. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan diputuskan 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering-ringannya dari Terdakwa diterima kembalinya Terdakwa di Kesatuan karena dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan langsung datang ke Kodim 1714/Puncak Jaya menghadap Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya hal ini menunjukan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana didalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absen dari Kesatuan Kodim 1714/PJ mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Adolof Gustaf Malak, Serda, NRP 21130238380893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar Absen dari Kesatuan Kodim 1714/PJ mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetyo, S.H Mayor Chk NRP 11020050460180, dan M. Zainal Abidin, S.H Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Ferry Irawan, S.H Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 203-K/PM III-19/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)